



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia perlu diwujudkan melalui berbagai upaya pemenuhan kesehatan seluruh masyarakat, salah satunya dalam bidang pertanian;
- b. bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan kimia sintesis dalam bidang pertanian perlu didukung dengan penyelenggaraan sistem pertanian organik;
- c. bahwa peran strategis sistem pertanian organik perlu diberi landasan hukum agar terwujud pengembangan sistem pertanian organik di Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 323).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

5. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
6. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktik pengelolaan dengan tujuan memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
7. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem Pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
8. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
9. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama dan pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
10. Sertifikasi adalah prosedur dimana LSO pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
11. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman dan benih/bibit ternak yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman dan ternak.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Insentif adalah suatu sarana atau fasilitas yang diberikan terhadap unit usaha dalam mendorong berkembangnya Sistem Pertanian Organik.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pertanian Organik.
15. Unit Usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur.
16. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

17. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan, kecuali yang berasal dari pertanian pabrik berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
18. Pestisida Untuk Sistem Pangan Organik yang selanjutnya disebut Pestisida Nabati/Biopsetisida adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain pestisida sintetis, yang terdiri atas bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri atas pestisida botani yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan pestisida dari agens hayati/zoologi seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman.

Pasal 2

Sistem Pertanian Organik berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. usaha bersama;
- d. produktif;
- e. partisipatif;
- f. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- g. keragaman;
- h. tanggung jawab;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan, mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dalam rangka pemenuhan hak warga negara atas hak kesehatan, kelestarian lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. memelihara ekosistem untuk melestarikan lingkungan;
- c. membangun Sistem Pertanian Organik yang kredibel;
- d. mewujudkan kemandirian dan ketahanan Produk Organik;
- e. menjamin ketersediaan Produk Organik yang produknya aman dikonsumsi, memenuhi standar Produk Organik dan dapat dipercaya;
- f. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap petani organik untuk meningkatkan jumlah petani dan luas lahan pertanian organik;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan Sistem Pertanian Organik;

- h. meningkatkan nilai tambah, daya saing dan produktivitas Produk Organik agar petani sejahtera;
- i. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Organik;
- j. menjamin akses terhadap pasar yang lebih luas atas Produk Organik;
- k. memfasilitasi perolehan Sertifikasi terhadap produk agar memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik; dan
- l. mengatur pengendalian, pembinaan dan pengawasan Produk Organik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
- c. budidaya Pertanian Organik;
- d. fasilitasi pemasaran Produk Organik;
- e. Sertifikasi;
- f. penghargaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan;
- i. pengendalian;
- j. pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana yang dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengembangan Sistem Pertanian Organik berdasarkan rencana pembangunan Daerah;
 - b. penentuan wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik; dan
 - c. penentuan Produk Organik berdasarkan kepentingan Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin terlaksananya perencanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana kebutuhan tahunan.
- (3) Penentuan rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rangkaian pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian Organik.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan bersama perangkat daerah terkait.

Pasal 10

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. Benih/bibit;
- b. Pupuk Organik/pakan organik;
- c. zat pengatur tumbuh;
- d. Pestisida Nabati/Biopestisida;
- e. inokulan;
- f. rumah kemas;
- g. irigasi; dan
- h. alat mesin pertanian.

Pasal 11

- (1) Benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus berasal dari tumbuhan atau ternak yang tumbuh secara organik.
- (2) Benih/bibit yang berasal dari tumbuhan atau ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Benih/bibit bersertifikat organik; dan
 - b. Benih/bibit hasil budidaya organik.

- (3) Dalam hal tidak terdapat Benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan Benih/bibit nonorganik untuk tahap awal dan selanjutnya harus menggunakan Benih/bibit organik.

Pasal 12

- (1) Pembuatan pupuk dan Pestisida Nabati/Biopestisida sebagai sarana produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan Pestisida Nabati/Biopestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. tidak berpotensi mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - b. berasal dari Tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik enzimatis dan mikrobiologi;
 - c. pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - d. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; dan
 - e. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (3) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pembuatan dan pengembangan sarana produksi pertanian yang dikomersialkan harus mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 14

Budidaya Pertanian Organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem;
- b. meningkatkan aktivitas biologis yang solid;
- c. mempertahankan kesuburan yang padat jangka panjang;
- d. mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya yang terbarukan dalam sistem pertanian yang diselenggarakan secara lokal;
- f. penggunaan tanah, air dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan dan mempromosikan penggunaan bioteknologi di bidang pertanian;

- h. menangani produk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu dari produk pertanian pada semua tahapan; dan
- i. menegakkan pada setiap usaha tani yang ada melalui periode konversi, sesuai dengan yang ditentukan oleh faktor spesifik lokasi.

Pasal 15

- (1) Budidaya pertanian organik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Untuk menghasilkan Produk Organik, petani harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.

Pasal 16

- (1) Penerapan pertanian organik dapat dilaksanakan dengan tidak menggunakan pupuk anorganik dan transgenik.
- (2) Tata cara pelaksanaan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan menggunakan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik secara terus menerus.

Pasal 17

Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri atas komoditas padi, palawija, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.

BAB VI

FASILITASI PEMASARAN PRODUK ORGANIK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan pasar untuk memasarkan Produk Organik.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan tempat penjualan tradisional dan/atau modern Produk Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar Produk Organik; dan/atau
 - c. fasilitasi promosi Produk Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (3) Untuk pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilaksanakan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SERTIFIKASI

Pasal 19

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah melaksanakan pertanian organik secara penuh dapat mengajukan Sertifikasi.
- (2) Pengajuan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menghasilkan Produk Organik, petani/keompok tani harus berpedoman pada standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat memperoleh sertifikasi organik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Organik.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Unit Usaha yang melaksanakan Pertanian Organik secara penuh.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
 - b. pemberian subsidi input dan/atau subsidi *output*;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. bantuan Sertifikasi; dan/atau
 - e. pemberian asuransi produk.
- (3) Klaim asuransi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan kepada Unit Usaha.
- (4) Klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan dengan mempertimbangkan gagal panen sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi yang ditanam.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengembangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengendalian;
 - f. pembinaan; dan
 - g. pengawasan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan kepada Unit Usaha terkait Sistem Pertanian Organik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - e. penyebarluasan informasi Sistem Pertanian Organik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengendalian Sistem Pertanian Organik dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Sistem Pertanian Organik dan dapat melibatkan LSO dan Otoritas Kompeten Pangan Organik.

Pasal 26

Pengawasan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pendampingan dalam:

- a. teknis pembuatan Pupuk Organik/pakan Organik;
- b. teknis pembuatan Pestisida Nabati/Biopestisida;
- c. teknis budidaya pertanian organik;
- d. penanganan panen dan pasca panen; dan
- e. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.13.126.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YERISLIN WUALA, SH
Nip. 19761213200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Penggunaan bahan kimia anorganik yang berlebihan mengakibatkan dampak buruk terhadap lahan dan Tanaman. Di tengah masyarakat muncul kecemasan akan tingginya kandungan residu pestisida pada produk pertanian. Diperlukan pengembangan sistem pertanian alternatif yang mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas produk yang sehat secara berkelanjutan. Salah satu sistem pertanian yang mendukung konsep tersebut adalah Sistem Pertanian Organik. Prinsip dasar pertanian organik adalah:

- a. menjaga ekosistem tetap sehat,
- b. penerapan asas efisiensi pada sistem budidaya,
- c. melakukan kegiatan produksi dengan konsep pertanian berkelanjutan,
- d. menghasilkan produk bebas pestisida, dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan.

Terbatasnya Produk Organik yang diperdagangkan di pasar internasional merupakan peluang besar untuk pengembangan pertanian organik bagi Kabupaten Luwu Timur. Pertanian organik saat ini telah berkembang secara luas, baik dari sisi budidaya, sarana produksi, jenis produk, pemasaran, pengetahuan konsumen dan organisasi/lembaga masyarakat yang menaruh minat pada pertanian organik. Sebagai respon akan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melahirkan kebijakan berupa Peraturan Daerah sebagai pijakan bagi pemerintah mencapai tujuan melalui perencanaan dan pelaksanaan, Sarana Produksi Pertanian Organik, budidaya Pertanian Organik, fasilitasi pemasaran Produk Organik, Sertifikasi dan pelabelan, penghargaan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan berasaskan “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik mampu memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berasaskan “usaha bersama” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik dimaksudkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berasaskan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik dimaksudkan untuk melibatkan seluruh komponen baik pemerintah dan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan berasaskan “berkelanjutan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik setiap elemen yang terkait memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang terhadap lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa organik yang bukan nutrisi tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah wadah untuk memperoleh pelayanan desain agar mendapatkan kemasan menarik, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk, juga sebagai media promosi atau pemasaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “irigasi” adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alat mesin pertanian” adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil pertanian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transgenik” adalah gen yang telah ditransfer secara alami atau oleh salah satu dari sejumlah Teknik rekayasa genetika dari suatu organisme ke organisme lain.

Ayat (2)

Penerapan pertanian organik dilaksanakan secara bertahap yang tahapannya ditentukan oleh Dinas bersama

dengan kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani organik dan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani” adalah kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani organik di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan menjadi kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani organik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subsidi input” adalah kebijakan yang dirancang untuk mengurangi harga dan sistem distribusi input pertanian organik.

Yang dimaksud dengan “subsidi output” adalah pemberian subsidi kepada para pemasok kebutuhan pertanian organik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asuransi produk” adalah menanggung risiko kerugian dalam menjalankan Sistem Pertanian Organik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “klaim asuransi” adalah permintaan resmi kepada Pemerintah Daerah untuk pembayaran dimana keseluruhan proses harus ditinjau

untuk menentukan validitasnya dan kemudian dilakukan pembayaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 157